

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu wujud karunia dari Tuhan yang agung dimana kehadirannya paling dinanti bagi pasangan suami istri sehingga sempurnalah perkawinan yang dibina berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikatnya, dalam kehidupan setiap anak melekat sangat erat harkat dan martabat yang harus dijunjung setinggi-tingginya guna memperoleh hak-haknya secara layak tanpa adanya sebuah paksaan sesuai dengan keinginan sang anak.<sup>1</sup> Bagi anak, asal muasal cinta dan kasih adalah keluarga yang juga merupakan tempat berlindung yang aman dan nyaman sekaligus pondasi yang kokoh bagi tumbuh kembang anak sehingga keluarga dapat dikatakan sempurna apabila adanya kehadiran anak tersebut. Kedudukan seorang anak sebagai generasi muda mempunyai peran yang sangat krusial dalam kehidupan yang kelak menjadi cikal bakal terwujudnya cita-cita para leluhur bangsa dan calon pemimpin bangsa, oleh karena itu harus diberikan kesempatan yang lapang agar mampu terciptanya pertumbuhan anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan hukum bagi seorang anak memiliki arti yang terkandung dalam mengupayakan perlindungan yang bersifat utuh, unggul, dan komprehensif yang dalam implementasinya terhadap kebebasan dan hak asasi anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya jerih payah usaha

---

<sup>1</sup> Raesa Astiti Putri, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia*, (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016).

dan tindakan dari seluruh komponen masyarakat yang bersifat stimulan, karena seyogianya peranan masyarakatlah yang mengetahui betul betapa pentingnya seorang anak sebagai bunga bangsa di keesokan hari dan seterusnya. Adapun jika nanti anak tersebut sudah matang dalam pertumbuhan fisik dan mental maka kelak tiba saatnya diejawantahkan untuk menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya.<sup>2</sup>

Tidak bisa dipungkiri, apabila berbicara soal perlindungan selalu berimplikasi pada penegakan hukum. Perlindungan itu sendiri merupakan salah satu entitas dari bidang pembangunan nasional dan komponen dari tegaknya sebuah hukum. Oleh karena itu sebuah negara adalah negara yang berlandaskan hukum, lebih peka mengedepankan hukum yang sejatinya refleksi dari hak asasi manusia. Sehingga nanti dapat mengetahui rasa keadilan yang terkandung dalam hukum itu sendiri, apakah sudah mencapai hasil yang optimal apa belum sebagai perwujudan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Maka dari itu perlindungan hak asasi manusia sudah menjadi ketentuan yang ajek dan mutlak dalam pelaksanaan tujuan hukum yang konsisten.

Hak anak termasuk bagian urgensi dalam bidang hak asasi manusia yang mendapat perhatian lebih dan terus menggema di telinga masyarakat internasional bahkan di negara kita Indonesia. Di mana dunia setiap negara dituntut secara moral untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak anak tersebut. Karena sejatinya, persoalan mengenai kehidupan anak sudah barang tentu menjadi titik sentral utama yang seringkali ditonjolkan guna menyadarkan pemerintah beserta

---

<sup>2</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), Hlm.1

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 9

masyarakatnya.<sup>4</sup>Diperlukan situasi dan kondisi yang ideal untuk melindungi hak-hak anak Indonesia yang pada realitanya berada dalam suatu keprihatinan yang belum mampu direalisasikan oleh negara kita Indonesia. Berbagai hasrat untuk menuju kemajuan cenderung terus-menerus bersemi tanpa final dari berbagai pihak demi perlindungan anak yang lebih kondusif.

Dewasa ini, berbagai permasalahan yang melibatkan anak-anak kini telah demikian berkembang dan tidak lagi bisa dibendung. Hampir setiap hari seringkali kita mendengar atau melihat anak-anak dibelahan dunia yang tak pernah terbayangkan bisa dihitung dengan logika kini terkapar akibat hiruk pikuk dunia yang selanjutnya akan terpapar di mass-media. Berbagai kabar dalam media cetak maupun elektronik kini telah menjadi serangkaian peristiwa pelik dan berisi hal-hal yang tidak pernah menggembarakan, karena pasti ada sangkut pautnya dengan anak. Setiap waktu marabahaya mengintai tanpa henti, ancaman-ancaman berdatangan yang berefek memisahkan, diskriminasi semakin menjadi jadi yang lambat laun bisa merenggut satu-persatu kebahagiaan anak. Kepapaan anak kian merajalela dan membabi buta, setitik pendar harapan dikelopak mata mereka telah pudar yang akibatnya pasti akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak hingga meredupkan semangatnya.

Fakta menunjukkan dari waktu ke waktu pasti terjadi tindak kekerasan yang dialami anak baik itu berada dalam lingkungan keluarga, taman bermain dan masyarakat sekitar. Memang tak bisa terelakkan lekatnya stigmatisasi dalam anak

---

<sup>4</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hlm.32.

sebagai manusia rawan telah menjelma berbagai bentuk yang menjadi sebab terjadinya tindak kekerasan. Anak-anak rentan dipengaruhi dan didoktrin demi kepentingan pribadi maupun sepihak. Tak heran jika banyak sekali anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seks, ekonomi, korban konflik atau peperangan, diskriminasi rasial, trafficking, dan berbagai kejahatan yang lainnya. Mengapa demikian, minimnya perhatian dan tanggungjawab dari sektor manapun yang kurang intens dalam menanggulangi penyimpangan-penyimpangan tersebut yang sangat sukar sekali diatasi. Palsunya pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sarat adanya suatu kejahatan yang perkembangannya berjalan dengan cepat. Nasib anak-anak semakin menyedihkan dengan segala macam *hectic* kehidupan yang membuat mereka jauh dari kata kesejahteraan, melihat keadaan seperti ini masih belum mendekati aforisma verbal yang sudah lama tertanam pada jiwa setiap insan. Yang dimana seringkali menempatkan anak sebagai ujung tonggak masa depan, berharga, urgen dan segala macam simbol lainnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia telah mendeklarasikan UU No. 23 Tahun 2002 sebuah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan khususnya anak. Tidak lama kemudian berselang 13 tahun, undang-undang tersebut mengalami amandemen menjadi UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Jauh sebelum dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pemerintah sudah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada tahun yang sama pula juga berlaku UU Peradilan Anak. Namun sekali lagi apabila melihat

---

<sup>5</sup>Flabianus F. Alaman, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak-Anak Pengungsi di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak" (Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015).

kehidupan yang ada di dalam masyarakat belum terealisasi secara keseluruhan. Banyak dari masyarakat awam yang sukar atau bisa saja bersikap acuh tak acuh untuk memahami kinerja dan efisiensi dari hukum kesejahteraan dan perlindungan anak. Memang keinginan tidak sesuai harapan, pemahaman masyarakat sangatlah kurang dalam hal memahami hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, pendidikan anak, tanggungjawab dari orang tua atau hal-hal yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

The logo of Institut Pesantren KH. AbdulChalim Mojokerto is a circular emblem with a green outer border. Inside the border, the text "INSTITUT PESANTREN KH. ABDULCHALIM" is written in yellow capital letters along the top arc, and "MOJOKERTO" is written in black capital letters along the bottom arc. The center of the logo features a white minaret with a crescent moon and a star above it, set against a background of a globe and an open book. There are also green leaves and a small tree on the right side of the emblem.

Hukum positif bisa dikatakan terang dalam mengartikan pokok-pokok yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak yang juga demikian berupaya mengkristalisasi atas pemahaman secara akurat. Di sisi lain agama Islam juga mengatur sedemikian rupa mengenai hak-hak anak bahkan perhatiannya lebih besar karena berkaitannya dengan syariat Islam yang sempurna. Islam menjelaskan secara gamblang tentang perlakuan yang semestinya didapatkan anak. Apabila kita menelisik lebih jauh lagi, Al-quran dan hadits berisi pembahasan yang sarat dengan anak khususnya terhadap perhatian dan perlindungannya. Jika kita melihat sejarah Arab sebelum Islam datang maka kita akan melihat suatu perlakuan buruk dan terkutuk terhadap anak-anak yang dilakukan masyarakat jahiliyah yang sebagian besar mempunyai perangai rangah dan pongah. Dalam hal ini, anak perempuan cenderung direndahkan dan tidak laik untuk hidup karena adanya suatu pandangan miring yang seringkali menempatkan anak perempuan sebagai manusia lemah dan hina. Ini sejatinya menjadi refleksi dari adab masyarakat Arab pra-Islam adanya

---

<sup>6</sup> Eny Kusdarini, "Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa" (Jurnal Civics Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016).

gelagat untuk mendorong praktik jahiliah yang laknat yakni pembunuhan anak perempuan.<sup>7</sup>

Kedatangan Islam membawa kedamaian sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), untuk melanggengkan hidup anak-anak terlebih lagi anak adalah makhluk istimewa yang tidak berdaya maka dari itu kiranya harus dikasihi dan dilindungi. Tidak hanya itu, Islam juga menganjurkan agar selalu melindungi anak sejak dalam kandungan karena anak adalah perhiasan dunia bagi orang tua. Ini sesuai dengan tafsir al-Quran surah Al-Kahf ayat 46 seperti berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الكهف: 46)

Yang artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"*

Dengan melihat suatu fenomena yang terjadi masyarakat dalam pemahaman yang masih sangat lemah, dan perihal tersebut begitu urgen karena menyangkut kesejahteraan anak yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam meningkatkan semangat hingga perkembangannya untuk melindungi hak-hak anak. Idealitas dengan realitas yang ada di benak masyarakat kini tidak sesuai harapan berjalan lurus justru sebaliknya telah berjalan beringas bahkan bertolak belakang. Idealitas yang diartikan sebagai norma atau perundang-undangan yang bertugas untuk memahami realita yang terjadi di masyarakat dan menggambarkan seperti apa adanya. Demikian

<sup>7</sup> Hani Sholihah, *"Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Jurnal Al-Afkar Volume 1 Nomor 1 Januari 2018)

pula, lemahnya masyarakat dalam memahami efektivitas hukum kini tidak dapat mengimbangi keseluruhan realitas yang demikian kompleks.

Fenomena kasus yang menyangkut anak kini sudah merambah kemana-mana seolah-olah tiada hentinya dari tahun ke tahun. Kondisi semacam ini perlu diperkuat lagi dari berbagai lini. Belum hilang dari ingatan kasus penelantaran anak yang terjadi pada Januari tahun 2012 yang menimpa 3 (tiga) orang anak bernama Rafael (3,5 tahun), Farel (1,8 tahun), dan Putri (2 bulan) yang ditelantarkan ibunya di rumah kontrakan dengan alasan seorang ibu tersebut menelantarkan ketiga anaknya dikarenakan mencari suaminya yang tega meninggalkannya. Pada bulan Mei 2015 juga terjadi kasus penelantaran 5 (lima) orang anak yang dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya sendiri UP dan NS. Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat melalui media sosial yang diraspon oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Untuk membuktikan telah terjadi penelantaran anak, KPAI berkoordinasi dengan aparat polsek dan Polres setempat untuk mendatangi lokasi dan ditemukan penelantaran 5 (lima) orang anak oleh orang tua kandung. Dan telah terjadi kekerasan selama bertahun-tahun dan penelantaran semenjak bulan Desember 2014 terhadap 5 (lima) orang anak<sup>8</sup>

Kejadian ini bukanlah satu kasus saja tetapi masih banyak kasus penelantaran anak oleh orang tua yang tidak terungkap ke publik. Adapun Desa Banjartanggul sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto telah menjadi salah satu wilayah yang juga terjadi kasus penelantaran anak yang mana

---

<sup>8</sup> Ardiansyah, "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia"(Jurnal Legalitas Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2015)

kelalaian orang tua dalam bertanggung jawab lemahnya kesadaran orang tua dalam hal pemenuhan hak-hak anak terutama dalam penafkahan. Menilik lebih jauh lagi ada cukup banyak kasus perlindungan anak yang masih terjadi di Desa Banjartanggul yakni penelantaran anak dalam hal penafkahan, anak korban perceraian hingga kurangnya tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak nafkah anak. Ini salah satu bentuk nyata bahwa belum terpenuhinya hak-hak anak yang mana seharusnya prioritas pemegang tanggung jawab ialah orang tua, sebagai jaminan yang harus di nomor satukan agar kesejahteraan senantiasa terpatut pada diri anak demi kehidupan sosialnya.

Tidak terlepas semua itu, anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga masih sangat terasa adanya di desa ini. Di Desa Banjartanggul itu sendiri, praktek pernikahan dini yang menjadi salah satu pemicu kurang terpenuhinya hak-hak anak. Ironisnya, hamil diluar nikah yang seringkali mendominasi terjadinya pernikahan dini yang pastinya berorientasi pada anak yang dilahirkan nanti lantaran problem ekonomi pun belum terjamin secara layak.

Berbicara tentang hak anak dalam hukum nasional yang salah satunya sudah tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan*

*dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”*

Tanggung jawab agar dapat menyelenggarakan hak anak yang sudah tertanam dalam sanubarinya yakni negara dan orang tua demikian pula tertera dalam pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

*“Negara pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”*

Lain daripada itu apabila menengok dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
- 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;*

Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas penulis sangat tertarik ingin mengkaji lebih dalam lagi secara komprehensif sehingga tercurah untuk menuang ke dalam bentuk tulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penelantaran Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Desa Banjartanggul (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”



## B. Rumusan Masalah

Agar terlihat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang hendak dikaji, serta lebih mudah juga dalam membahas masalah supaya lebih terarah secara mendalam sehingga akan sesuai dengan sasaran yang tepat. Maka dari itu, rumusan masalah diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga tercipta korelasi dengan masalah yang hendak dibahas. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebuah masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak penelantaran orang tua di Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran hak nafkah anak di Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penelantaran hak nafkah anak di Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan mengenai penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Banjartanggul Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dalam memenuhi hak nafkah anak yang menjadi korban penelantaran orang tua dan memahami perlindungan terhadap anak.



2. Menjelaskan mengenai bagaimana proses bentuk perlindungan hukum terhadap penelantaran hak nafkah anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak nafkah anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Sangat diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak.
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tentang perlindungan anak khususnya pemenuhan hak nafkah anak dalam lingkup masyarakat sesuai dengan idealitas Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai pedoman cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil sebuah keputusan untuk mewujudkan perlindungan anak yang kondusif.
2. Praktis
  - a. Sebagai bahan penelitian dan peminat kajian atau studi kasus yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dan dapat dikembangkan dengan teori, konsep, dan penerapannya pada penelitian berikutnya secara konstruktif.



- b. Sangat diharapkan semoga dapat mengembangkan pengetahuan, dan sebagai rujukan untuk memecahkan sebuah masalah dalam lingkup perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran hak nafkah.
- c. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa selanjutnya.

